



**PUTUSAN SELA**  
**Nomor 390/Pid.B/2023/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kiki Perli Ramdani Bin Asep Isa Ismail;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/30 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cijeunjing RT./RW. 004/013, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sardjono, S.H., M.H., Agus Rianto, S.H., M.H., Surachlana, S.H., Adiansyah, S.H., dan Adit Setiadi, S.H., Para Advokat pada Kantor SS LAW FIRM yang beralamat di Jl. Lembong No. 26 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 390/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Sela Nomor 390/Pid.B/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

---- Bahwa terdakwa **KIKI PERLI RAMDANI BIN ASEP ISA ISMAIL** pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di rumah saksi DEDI MULYADI yang beralamat di Kp.Perumahan Bumi Kartika Dramaga Rt.03/13 Blok F2 No.8 Desa Ciharang Kec. Dramaga Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada awal bulan Oktober 2021 sekitar jam 18.30 wib terdakwa KIKI PERLI RAMDANI BIN ASEP ISA ISMAIL bertemu dengan sdr. NUNU di Lotte Grosir Padalarang kemudian terdakwa menawarkan minyak goreng kemasan, kemudian sdr. NUNU mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. NUNU punya kenalan yang bernama saksi GILANG BAYU RAMADHAN dari Bogor, kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. NUNU "nanti pengambilan barangnya bagaimana" dan sdr. NUNU mengatakan kepada terdakwa "menyanggupi untuk pengiriman barangnya ke Bogor".
- Bahwa setelah dua hari kemudian pada bulan Oktober 2021 sdr.NUNU mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi GILANG BAYU RAMADHAN mau mengambil barang dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa komunikasi melalui telepon dengan saksi GILANG BAYU RAMADHAN, lalu saksi GILANG BAYU RAMADHAN menghubungi saksi DEDI MULYADI

Halaman 2 dari 21 Putusan Sela Nomor 390/Pid.B/2023/PN Cbi



menawarkan barang berupa minyak goreng kemasan sebanyak 700 karton milik terdakwa KIKI PERLI RAMDANI BIN ASEP ISA ISMAIL dan saat itu saksi GILANG BAYU RAMADHAN mengatakan kepada saksi DEDI MULYADI bahwa terdakwa bekerja di Lotte mart Padalarang Kab.Bandung Barat, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi GILANG BAYU RAMADHAN bahwa minyak akan dikirim paling cepat 3 hari sampai 7 hari setelah melakukan pembayaran, kemudian saksi GILANG BAYU RAMADHAN menyampaikan hal tersebut kepada saksi DEDI MULYADI, lalu saksi GILANG BAYU RAMADHAN memberikan nomor HP terdakwa kepada saksi DEDI MULYADI, kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi DEDI MULYADI menghubungi terdakwa yang sedang berada di daerah Padalarang dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi DEDI MULYADI bahwa terdakwa bekerja di lotte mart Padalarang sebagai kepala Gudang, **sehingga saksi DEDI MULYADI tertarik dan yakin untuk membeli minyak goreng kemasan dari terdakwa**, kemudian antara saksi Dedi Mulyadi dan terdakwa terjadi kesepakatan dengan harga minyak goreng kemasan sebanyak 700 karton tersebut dengan harga Rp.104.160.000,- (seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekitar jam 15.00 wib saksi DEDI MULYADI melakukan pembayaran minyak goreng kemasan sebanyak 700 karton pembayaran secara transfer via mbanking di rumah saksi DEDI MULYADI yang beralamat di Kp.Perumahan Bumi Kartika Dramaga Rt.03/13 Blok F2 No.8 Desa Ciherang Kec. Dramaga Kabupaten Bogor ke nomor rekening Bank BCA dengan nomor 2780614318 atas nama KIKI PERLI RAMDANI sebesar Rp.104.160.000,- (seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), setelah saksi DEDI mentransfer uang pembayaran tersebut kepada terdakwa sampai waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mengirimkan minyak goreng tersebut kepada saksi DEDI.
- Bahwa setelah terdakwa tidak mengirimkan minyak yang saksi DEDI pesan sesuai waktu yang dijanjikan oleh terdakwa waktu pengirimannya, kemudian saksi DEDI mengkonfirmasi kepada saksi GILANG BAYU dan saat itu saksi GILANG BAYU menyuruh saksi DEDI langsung mengkonfirmasi kepada terdakwa. Selanjutnya saksi DEDI mengkonfirmasi kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi DEDI hanya menjanjikan saja bahwa minyak kemasan yang saksi DEDI pesan sebanyak 700 karton akan dikirim kepada saksi DEDI namun kenyataannya terdakwa tidak mengirimkan minyak yang saksi DEDI pesan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Sela Nomor 390/Pid.B/2023/PN Cbi



- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2021, saksi DEDI MULYADI janji dengan saksi GILANG BAYU untuk ke lotte mart Padalarang untuk menemui terdakwa akan tetapi saksi GILANG BAYU sedang kerja, sehingga saksi DEDI berangkat ke LOTTE MART Padalarang sendirian dan sekitar jam 14.00 wib saksi DEDI sampai di lotte mart lalu bertemu dengan terdakwa , kemudian saksi DEDI menanyakan perihal minyak goreng kemasan yang saksi DEDI pesan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi DEDI barangnya tidak ada, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi DEDI mau ijin terlebih dahulu kepada komandan regunya untuk menyelesaikan masalah akan tetapi terdakwa malah kabur menghindari dari saksi DEDI . bahwa sekitar jam 21.00 wib saksi GILANG BAYU tiba di LOTTE mart Padalarang namun tidak ketemu dengan terdakwa selanjutnya saksi DEDI dan saksi GILANG BAYU pulang dan sampai sekarang minyak goreng yang sudah dipesan dan dibayar oleh saksi DEDI tidak dikirim oleh terdakwa.

----- Akibat perbuatan terdakwa, saksi DEDI MULYADI mengalami kerugian kurang lebih Rp.104.160.000,- (seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).-----

----- **Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.---**

**ATAU**

**KEDUA**

---- Bahwa terdakwa **KIKI PERLI RAMDANI BIN ASEP ISA ISMAIL** pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di Lotte Mart Padalarang Kab.Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada awal bulan Oktober 2021 sekitar jam 18.30 wib terdakwa KIKI PERLI RAMDANI BIN ASEP ISA ISMAIL bertemu dengan sdr. NUNU di Lotte Grosir Padalarang kemudian terdakwa menawarkan minyak goreng kemasan, kemudian sdr. NUNU mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. NUNU punya kenalan yang bernama saksi GILANG BAYU RAMADHAN dari Bogor, kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. NUNU "nanti pengambilan barangnya bagaimana" dan sdr. NUNU mengatakan kepada terdakwa "menyanggupi untuk pengiriman barangnya ke Bogor".
- Bahwa setelah dua hari kemudian pada bulan Oktober 2021 sdr.NUNU mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi GILANG BAYU RAMADHAN mau mengambil barang dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa komunikasi melalui telepon dengan saksi GILANG BAYU RAMADHAN, lalu saksi GILANG BAYU RAMADHAN menghubungi saksi DEDI MULYADI menawarkan barang berupa minyak goreng kemasan sebanyak 700 karton milik terdakwa KIKI PERLI RAMDANI BIN ASEP ISA ISMAIL dan saat itu saksi GILANG BAYU RAMADHAN mengatakan kepada saksi DEDI MULYADI bahwa terdakwa bekerja di Lotte mart Padalarang Kab.Bandung Barat, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi GILANG BAYU RAMADHAN bahwa minyak akan dikirim paling cepat 3 hari sampai 7 hari setelah melakukan pembayaran, kemudian saksi GILANG BAYU RAMADHAN menyampaikan hal tersebut kepada saksi DEDI MULYADI, lalu saksi GILANG BAYU RAMADHAN memberikan nomor HP terdakwa kepada saksi DEDI MULYADI, kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi DEDI MULYADI menghubungi terdakwa yang sedang berada di daerah Padalarang dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi DEDI MULYADI bahwa terdakwa bekerja di lotte mart Padalarang sebagai kepala Gudang, **sehingga saksi DEDI MULYADI tertarik dan yakin untuk membeli minyak goreng kemasan dari terdakwa**, kemudian antara saksi Dedi Mulyadi dan terdakwa terjadi kesepakatan dengan harga minyak goreng kemasan sebanyak 700 karton tersebut dengan harga Rp.104.160.000,- (seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar jam 15.00 wib saksi DEDI MULYADI melakukan pembayaran minyak goreng kemasan sebanyak 700 kanton pembayaran secara transfer via mbanking di rumah saksi DEDI MULYADI yang beralamat di Kp.Perumahan Bumi Kartika Dramaga Rt.03/13 Blok F2 No.8 Desa Ciherang Kec. Dramaga Kabupaten Bogor ke nomor rekening Bank BCA dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Sela Nomor 390/Pid.B/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2780614318 atas nama KIKI PERLI RAMDANI sebesar Rp.104.160.000,- (seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), setelah saksi DEDI mentransfer uang pembayaran tersebut kepada terdakwa sampai waktu yang dijanjikan oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak mengirimkan minyak goreng tersebut kepada saksi DEDI.

- Bahwa setelah terdakwa tidak mengirimkan minyak yang saksi DEDI pesan sesuai waktu yang dijanjikan oleh terdakwa waktu pengirimannya, kemudian saksi DEDI mengkonfirmasi kepada saksi GILANG BAYU dan saat itu saksi GILANG BAYU menyuruh saksi DEDI langsung mengkonfirmasi kepada terdakwa. Selanjutnya saksi DEDI mengkonfirmasi kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi DEDI hanya menjanjikan saja bahwa minyak kemasan yang saksi DEDI pesan sebanyak 700 karton akan dikirim kepada saksi DEDI namun kenyataannya terdakwa tidak mengirimkan minyak yang saksi DEDI pesan.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2021, saksi DEDI MULYADI janjian dengan saksi GILANG BAYU untuk ke lotte mart Padalarang untuk menemui terdakwa akan tetapi saksi GILANG BAYU sedang kerja, sehingga saksi DEDI berangkat ke LOTTE MART Padalarang sendirian dan sekitar jam 14.00 wib saksi DEDI sampai di lotte mart lalu bertemu dengan terdakwa , kemudian saksi DEDI menanyakan perihal minyak goreng kemasan yang saksi DEDI pesan kepada terdakwa, terdakwa mengatakan kepada saksi DEDI barangnya tidak ada, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi DEDI mau ijin terlebih dahulu kepada komandan regunya untuk menyelesaikan masalah akan tetapi terdakwa malah kabur menghindari dari saksi DEDI . bahwa sekitar jam 21.00 wib saksi GILANG BAYU tiba di LOTTE mart Padalarang namun tidak ketemu dengan terdakwa selanjutnya saksi DEDI dan saksi GILANG BAYU pulang dan sampai sekarang minyak goreng yang sudah dipesan dan dibayar oleh saksi DEDI tidak dikirim oleh terdakwa.

----- Akibat perbuatan terdakwa, saksi DEDI MULYADI mengalami kerugian kurang lebih Rp.104.160.000,- (seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).-----

----- **Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.---**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Adapun keberatan/Eksepsi kami ini adalah terkait Locus Delicti**

**PERKARA TERDAKWA KIKI PERLI RAMDANI BIN ASEP ISA ISMAIL  
MERUPAKAN KEWENANGAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI  
KELAS I A BALE BANDUNG**

Bahwa menurut penilaian kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sesuai fakta dan bukti kejadian yang sebenarnya bahwa rangkaian kejadian yang telah terurai dalam Surat dakwaan JPU Nomor PDM – 178/BGR/08/2023 tersebut kesemua perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di wilayah Padalarang Kabupaten Bandung Barat, selain Terdakwa beridentitas domisili di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dikarenakan kronologis tempat kejadian pidana tersebut dilakukan di wilayah Bandung Barat maka kompetensi wilayah hukum merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung.

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan JPU a quo Terdakwa bertempat tinggal Kp. Cijeungjing RT/RW 004 / 013, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa bekerja di Lotte Grosir Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dan transaksi pembayaran dilakukan melalui transfer yang telah diterima oleh Terdakwa di Bank yang berada di wilayah Bandung.

Bahwa seluruh tempat kejadian tindak pidana termasuk identitas tempat tinggal Terdakwa berada di wilayah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Kelas I A Bale Bandung.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP terkait kompetensi relatif wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung, Dengan demikian Pengadilan Negeri Kelas I A Cibinong Tidak Berwenang untuk memeriksa perkara tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa **Kiki Perli Ramdani Bin Asep Isa Ismail**, dikarenakan kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung. Dihubungkan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang mengatur, Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: “b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”, maka berdasarkan Pasal 143 ayat (3)

*Halaman 7 dari 21 Putusan Sela Nomor 390/Pid.B/2023/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”.

Maka dengan demikian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-178/BGR/08/2023 dikatakan Tidak Berdasar dan batal demi hukum. Dalam hal ini Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat materiil, maka Surat Dakwaan tersebut dapat diputuskan batal demi hukum, setidaknya tidak dapat diterima.

Sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah disimpulkan di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kehadiran Majelis hakim yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa diterima;.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kelas I A Cibinong tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Berdasar atau setidaknya menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau, kami selaku Tim Penasihat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan pendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. PENDAHULUAN

Sebelum kami menanggapi materi Keberatan Penasihat Hukum terdakwa kiranya tidak berlebihan apabila kami terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan materi Keberatan atas surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP sebagai arah dan tujuan bagi Penuntut Umum dalam menanggapi keberatan Penasihat Hukum terdakwa dan juga bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan diterima atau ditolaknya keberatan Penasihat Hukum terdakwa nantinya, sehingga pada akhirnya akan kita dapatkan putusan yang objektif dan adil.

Halaman 8 dari 21 Putusan Sela Nomor 390/Pid.B/2023/PN Cbi



## a. **KEBERATAN**

Pasal 156 ayat (1) KUHP menyebutkan :

**(1)** *Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.*

Bahwa tidak semua kata ataupun istilah dalam suatu Perundang-Undangan dapat kita temukan di Undang-Undang tersebut, begitu pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Interpretasi atau tafsiran terhadap suatu kata-kata atau istilah dapat diambil dari Undang-Undang itu sendiri yang biasa dikenal dengan istilah *Aunthentik Interpretatie*. Namun jika arti / makna suatu kata / istilah tidak kita temukan dalam Undang-Undang itu sendiri maka kita dapat menggunakan Interpretasi yang lain selain dari pada *Analogi Interpretatie* yang dilarang untuk digunakan sebagaimana termaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Terhadap Istilah / Kata yang pengertiannya tidak terdapat dalam Undang-Undang *a-quo*, untuk itu kami akan menggunakan metode tafsiran gramatikal (*Gramaticale Interpretatie*) yakni penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang kami kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Istilah / Kata “Keberatan” atau “Eksepsi” tidak terdapat di dalam Undang-Undang *a-quo*, oleh karena itu kami akan menggunakan penafsiran gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian :

- Istilah / Kata “**Keberatan**” adalahn perihal beratnya suatu benda, tugas, perasaan, penyakit, dan sebagainya: *a cak* terlampau berat (beratnya melebihi dari yang biasa); *v cak* berkeberatan; tidak setuju.
- Istilah / Kata “**Eksepsi**” adalahn pengecualian; *Huk* tangkisan atau pembelaan yang tidak menyinggung isi surat tuduhan (gugatan), tetapi berisi permohonan agar pengadilan menolak perkara yang diajukan oleh penggugat karena tidak memenuhi persyaratan hukum.



Bahwa selain mengutip pengertian-pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kami juga akan mengutip pengertian-pengertian dari sumber lain yang relevan dengan permasalahan *a-quo*.

Bahwa M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, 2012, halaman 123", menyebutkan :

*Pengertian Eksepsi atau exception adalah :*

- *Tangkisan (plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap "materi pokok" Surat Dakwaan.*
- *Tetapi keberatan atau pembelaan ditujukan terhadap cacat "formal" yang melekat pada Surat Dakwaan.*

Lebih lanjut dalam buku tersebut menyebutkan bahwa :

*Dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, defenisi "eksepsi" tidak dirumuskan secara jelas. Istilah yang digunakan adalah "keberatan". Kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya "diberi hak" untuk mengajukan "Keberatan". Pengertian "Keberatan" yang disebut dalam Pasal ini lebih dekat pengertiannya dengan objection dalam sistem Common Law, yang berarti perkara yang diajukan terhadap Terdakwa mengandung tertib acara yang improper (tidak tepat) atau illegal (tidak sah).*

*Dalam sistem Common Law terdapat beberapa istilah hukum (legal term) yang saling dapat dipertukarkan (interchangeable) antara yang satu dengan yang lain, seperti : exception atau plead ataupun objection. Dia merupakan action atau "upaya" untuk membela diri Terdakwa tentang adanya cacat formal yang melekat pada perkara pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.*

Bahwa LEIDEN MARPAUNG, S.H. dalam buku "Proses Penanganan Perkara Pidana, tahun 1992 halaman 328" menyebutkan:

*"batasan ruang lingkup materi eksepsi tersebut, ialah bahwa eksepsi hanya dapat ditujukan terhadap dakwaan atau kewenangan pengadilan. Jadi dengan demikian eksepsi hanya boleh diajukan terhadap hal yang bersifat prosesuil. Eksepsi tidak diperkenankan menyentuh materi perkara yang akan diperiksa dalam sidang pengadilan yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, eksepsi hanya ditujukan kepada aspek formil yang berkaitan dengan penuntutan atau pemeriksaan perkara*

Halaman 10 dari 21 Putusan Sela Nomor 390/Pid.B/2023/PN Cbi



*tersebut oleh Pengadilan. Sedangkan aspek materiil perkara tersebut tidak berada dalam lingkup eksepsi.”*

Bahwa ditinjau dari segi materi dan alasan suatu eksepsi, maka eksepsi dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk eksepsi yaitu eksepsi yang mengambil dasar dan alasan yang bersifat formil dan eksepsi yang menggunakan dasar atau alasan yang bersifat materiil.

H. HAMRAT HAMID, S.H. dan HARUN M. HUSEIN, S.H. dalam buku “Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi, tahun 1991 halaman 140 dan 141” menyebutkan bahwa :

*“eksepsi yang dapat dipertimbangkan pengadilan hanyalah eksepsi yang diajukan terhadap Dakwaan atau kewenangan Pengadilan. Jadi eksepsi yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat materiil akan ditolak oleh Pengadilan karena Eksepsi yang demikian melampaui lingkup eksepsi yang ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Biasanya eksepsi yang demikian menjangkau atau memasuki materi atau pokok perkara yang diperiksa, selanjutnya adalah merupakan hal yang wajib bilamana Penasihat Hukum berusaha sedemikian rupa untuk mencari celah-celah hukum dalam usahanya melemahkan surat dakwaan Penuntut Umum. Sepanjang memungkinkan dalam usahanya meringankan beban kliennya, sedangkan bagi Penuntut Umum akan berusaha meluruskan perbedaan pendapat/persepsi yang timbul dengan harapan usaha penegakan hukum tetap berjalan sesuai rencana menuju tegaknya keadilan dan kebenaran.”*

**b. SURAT DAKWAAN**

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyebutkan :

**(2)** *Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:*

- a.** *Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.*
- b.** *Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.*

Bahwa Istilah / Kata “Cermat”, “Jelas” atau “Lengkap” tidak terdapat di dalam Undang–Undang *a-quo*, oleh karena itu kami akan menggunakan penafsiran gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia.



Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian :

- Istilah / Kata "**Cermat**" adalah penuh minat (perhatian); saksama; teliti: berhati-hati dalam memakai uang dan sebagainya; hemat.
- Istilah / Kata "**Jelas**" adalah terang; nyata; gamblang; tegas; tidak ragu-ragu atau bimbang (tentang sikap).
- Istilah / Kata "**Lengkap**" adalah tidak ada kurangnya; genap: sedia segala-galanya; sempurna dengan alat senjata dan sebagainya: berikut pasangannya (paduannya dan sebagainya).

Bahwa selain mengutip pengertian-pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kami juga mengutip Doktrin dan Yurisprudensi.

Dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1986 sehubungan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP, Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan petunjuk sebagai berikut :

*"Maksud Pasal 143 ayat (2) KUHP dengan kalimat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan adalah bahwa dalam surat dakwaan itu harus disebut apa sesungguhnya dilakukan oleh Terdakwa yang memenuhi unsur delik yang didakwakan, sehingga tidak cukup hanya menyebut unsur deliknya saja".*

Bahwa selanjutnya dalam buku Pedoman Pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1985, hal 14-16 dirumuskan :

*Pengertian cermat, jelas dan lengkap tersebut sebagai berikut :*

- a. *Yang dimaksud dengan "cermat" adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada Undang-Undang yang berlaku bagi Terdakwa serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan.*
- b. *Yang dimaksud dengan "jelas" adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan, sekaligus memadukan dengan perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan.*
- c. *Yang dimaksud dengan "lengkap" adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-Undang secara lengkap.*

Bahwa mengenai pencantuman waktu dan tempat dilakukan tindak pidana dimaksud untuk memperjelas perumusan tindak pidana yang



dirumuskan. Dalam hal ini Dr. ANDI HAMZAH, SH dalam bukunya Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 1985 halaman 173 menyebutkan :

*“Menurut Minkenhof Hoge Raad tidak banyak menuntut syarat-syarat penguraian tentang tempat dan waktu. Suatu uraian yang luas seperti “Di Rotterdam atau salah satu tempat di Nderland, atau di Antwerpen, atau salah satu tempat di Belgia dan didalam atau sekitar tahun-tahun 1920 sampai dengan tahun 1926 dipandang cukup memadai asal ternyata Terdakwa tidak dirugikan dalam pembelaannya”.*

Sebagai akhir pembahasan Surat Dakwaan ini kami cantumkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 1969 Nomor : 36K / Kr / 1968, pada intinya memuat kaidah :

*“Walaupun surat tuduhan menyebutkan fakta dan keadaan yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya surat dakwaan”.*

Jika hal sebagaimana kami sampaikan tersebut diatas dihubungkan dengan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana yang telah dibacakan dipersidangan dan surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum, maka kami berpendapat bahwa surat dakwaan yang telah disusun dan dibacakan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## **B. MATERI KEBERATAN**

Berkaitan dengan keberatan Penasihat Hukum terdakwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 178/BGR/08/2023, kami Penuntut Umum menyimpulkan materi keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya dengan permohonan sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/ Keberatan terdakwa diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Cibinong tidak berwenang mengadili perkara A quo;
3. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak berdasar atau setidaknya tidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

Halaman 13 dari 21 Putusan Sela Nomor 390/Pid.B/2023/PN Cbi



Atas permohonan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan alasan Eksepsi sebagai berikut:

**Perkara terdakwa Kiki Perli Ramdani bin Asep Isa Ismail Merupakan Kewenangan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I Bale Endah Bandung.**

Bahwa menurut Penasihat hukum terdakwa sesuai fakta dan bukti kejadian yang sebenarnya rangkaian kejadian yang telah terurai dalam surat dakwaan JPU Nomor PDM-178/BGR/08/2023 tersebut kesemua perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dilakukan di wikayah Padalarang Kabupaten Bandung Barat, selain terdakwa beridentitas domisili di Padalarang Kabupaten Bandung barat maka Kompetensi Wilayah hukum merupakan Kompetensi Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan JPU a quo Terdakwa bertempat tinggal di Kp.Cijeunjing RT/RW 004/013 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dan transaksi pembayaran dilakukan melalui transfer yang telah diterima oleh terdakwa di Bank yang berada di wilayah bandung.

Maka dengan demikian Surat dakwaan JPU dikatakan tidak berdasar, dan batal demi hukum. Dalam hal ini surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil, maka Surat Dakwaan tersebut dapat diputuskan Batal Demi Hukum, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

### **C. ANALISIS ALASAN KEBERATAN**

Bahwa dengan tanpa mengurangi hak menyampaikan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa KIKI PERLI RAMDANI Bin ASEP ISA ISMAIL perkenankanlah kami selaku Penuntut Umum untuk memberikan pendapat atas keberatan (eksepsi) penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa dalam keberatan tersebut diatas Penasihat Hukum terdakwa menguraikan bahwa Surat dakwaan JPU dikatakan tidak berdasar, dan batal demi hukum. Dalam hal ini surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil, maka Surat Dakwaan tersebut dapat diputuskan Batal Demi Hukum, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima, oleh karena Perkara terdakwa Kiki Perli Ramdani bin Asep Isa Ismail Merupakan Kewenangan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I Bale Endah Bandung.

**Mengenai hal tersebut diatas akan Jaksa Penuntut Umum akan kami tanggapi sebagai berikut Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, yaitu :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai Kompetensi kewenangan dalam perkara a quo akan Jaksa Penuntut Umum uraian sebagai berikut bahwa dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut umum telah menguraikan mengenai Wilayah hukum yang berhak mengadili perkara *A quo* yaitu Pengadilan Negeri Cibinong oleh karena berdasar pada pasal 84 KUHAP yaitu:

- (1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya
- (2) Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

**Bahwa dalam uraiannya telah jelas Jaksa Penuntut Umum menguraikan rangkaian perbuatan terdakwa yang dilakukan oleh terdakwa melalui media Telephone dengan melakukan pembicaraan kepada pelapor yaitu saksi DEDI Mulyadi dengan posisi saksi DEDI Mulyadi sedang berada di rumah saksi DEDI Mulyadi di perumahan Bumi Kartika Dramaga Raya RT.03/13 Blok F2 No. 8 Desa Cihayang Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor sedangkan terdakwa memang berada di Kabupaten Bandung yang kemudian terdakwa menawarkan mengenai pembelian minyak goreng sebanyak 700 karton dengan mengatakan bahwa terdakwa merupakan Kepala Gudang Di Lotte Mart Padalarang dan menjanjikan pengiriman kurang lebih 3-7 Hari, dan setelah dilakukan pembayaran oleh saksi DEDI Mulyadi melalui Mbanking dari rumahnya terdakwa tidak pernah mengirimkan minyak goreng pesanan saksi DEDI Mulyadi sedangkan pada kenyataannya terdakwa hanya bekerja sebagai security dan sampai saat ini terdakwa tidak mengirimkan Minyak goreng sebanyak 700karton sebagaimana disampaikan oleh terdakwa sendiri.**

Sebagaimana uraian tersebut diatas telah jelas bagaimana uraian peristiwa pidana yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena peristiwa pidana yang dialami oleh saksi DEDI Mulyadi yaitu melakukan pembicaraan dengan terdakwa sehingga saksi DEDI Mulyadi merasa terbujuk atas kata-kata terdakwa dan kemudian melakukan pembayaran melalui transfer Mbanking dari rumahnya di Wilayah hukum Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan yang berhak mengadili perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Cibinong, dan dalam Dakwaan keduanya Jaksa Penuntut

Halaman 15 dari 21 Putusan Sela Nomor 390/Pid.B/2023/PN Cbi



Umum mendasarkan locus delictie perkara ini dengan pasal 84 KUHAP oleh karena banyaknya saksi yang mengetahui peristiwa itu bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Bogor Sehingga dalam hal ini sudah sepatutnya dan selayaknya Pengadilan Negeri Cibinong berhak memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana amanat dari ketentuan dalam hukum acara pidana Berdasarkan uraian tersebut maka Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi Syarat Formil dan Materiil sebagaimana dalam Pasal 143 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) sehingga Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK BATAL DEMI HUKUM.

**Dengan Demikian Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa Kesatu hendaknya ditolak dan tidak dapat diterima.**

#### **D. KESIMPULAN / PENDAPAT**

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan diatas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk:

- 1. Menolak Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum dari Penasihat Hukum Terdakwa KIKI PERLI RAMDANI Bin ASEP ISA ISMAIL untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-178/BGR/08/2023 Dinyatakan Sah dan Memenuhi Syarat Sebagai Dasar Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan;**
- 3. Menetapkan agar pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa KIKI PERLI RAMDANI bin ASEP ISA ISMAIL untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya dan pokok perkara dapat dilanjutkan;**
- 4. Membebaskan Biaya Perkara hingga putusan akhir.**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan sela ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan sela ini supaya dianggap termuat selengkapnyanya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan sela ini;

Menimbang, bahwa Pasal 156 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan "*Dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk*



*selanjutnya mengambil keputusan”;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari keberatan/eksepsi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa poin utama dari materi keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa adalah mengenai masalah kewenangan mengadili pengadilan (kompetensi relatif), dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa kewenangan mengadili perkara ini bukan berada di Pengadilan Negeri Cibinong, melainkan di Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi keberatan/eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 143 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan *Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:*

- a. *nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tersangka;*
- b. *uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;*

Menimbang, bahwa Pasal 143 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan *“surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Huruf b batal demi hukum”;*

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan yang harus diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cara penguraian tersebut sepenuhnya diserahkan kepada sumber lain di luar undang-undang, seperti doktrin dan yurisprudensi;

Menimbang, bahwa menurut J.E. Jonkers sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, *“yang harus dimuat dalam surat dakwaan selain dari perbuatan yang sungguh dilakukan yang bertentangan dengan hukum pidana, juga harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan”;* (Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996, hal. 172-173.)

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap mengkategorikan syarat surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHAP sebagai syarat materiil yang tidak boleh dilalaikan; (M. Yahya Harahap,



*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP:Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta:Sinar Grafika, 2003, hal. 391);

Menimbang, bahwa lebih lanjut M. Yahya Harahap (ibid, hal. 394) menyatakan: "... Surat Dakwaan tidak boleh "kabur" atau obscur libel. Surat dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan (voldoende en duidelijke opgave van heit feit). Disamping itu surat dakwaan harus merinci secara jelas soal bagaimana cara tindak pidana dilakukan terdakwa. Tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana, dan juga surat dakwaan harus menyebut dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan ...";

Menimbang, bahwa mengenai tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*), PAF Lamintang dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:Citra Aditya, 2011, hal. 113 mengemukakan, bahwa menurut van Hattum, yang harus dipandang sebagai *locus delicti* itu adalah tempat di mana seorang pelaku telah melakukan kejahatannya, dan bukan tempat kejahatan itu telah menimbulkan akibat. Sementara van Bemmelen berpendapat, bahwa yang harus dipandang sebagai *locus delicti* itu pada dasarnya adalah tempat seseorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara material. Sementara itu menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Bina Aksara, 1987, hal. 78-79, Pompe dan Langemeyer mengatakan bahwa tempat kejahatan bukan ditentukan oleh tempat akibat dari perbuatan, melainkan ditentukan berdasarkan dimana Terdakwa berbuat. Mengenai pandangan ini diperluas dengan tempat dimana alat yang dipergunakan oleh Terdakwa berbuat, jika Terdakwa menggunakan alat. Sementara itu, Simons, van Hammel, dan Jonkers menyatakan, bahwa tempat perbuatan itu boleh dipilih antara tempat dimana perbuatan dimulai Terdakwa, sampai dengan perbuatan itu selesai dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa cara pertama untuk mengetahui *locus delicti*, adalah dengan mencermati uraian unsur yuridis dan uraian perbuatan dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim mendapati hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam uraian unsur yuridis dakwaan kesatu, Penuntut Umum menyebutkan: "... bertempat di rumah saksi DEDI MULYADI yang beralamat di Kp.Perumahan Bumi Kartika Dramaga Rt.03/13 Blok F2 No.8 Desa Ciherang Kec. Dramaga Kabupaten Bogor ...";



2. Dalam uraian unsur yuridis dakwaan kedua, Penuntut Umum menyebutkan: "... bertempat di Lotte Mart Padalarang Kab.Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung ...";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedua hal tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan *locus delicti* dalam uraian yuridis dakwaan kesatu dan kedua pada surat dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa *locus delicti* (tempat terjadinya tindak pidana) dalam surat dakwaan menjadi penting untuk menentukan kewenangan mengadili pengadilan. Sedangkan *tempus delicti* (waktu terjadinya tindak pidana) juga tidak kalah pentingnya karena menjadi penentu apakah perkara tersebut belum lewat waktu (daluwarsa) atau tidak;

Menimbang, bahwa mengingat pentingnya penyebutan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

menyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan penyebutan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan *locus delicti* dalam uraian yuridis dakwaan kesatu dan kedua pada surat dakwaan dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim menjadikan surat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi unsur cermat, jelas dan lengkap sebagaimana yang disyaratkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa mengingat bagi Majelis Hakim surat dakwaan berfungsi sebagai dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di persidangan, serta sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana, maka adalah bertentangan dengan hukum jika Majelis Hakim menjadikan surat dakwaan yang tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung menyikapi surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap, dalam Putusan Nomor 808K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985 dan Putusan Nomor 33K/Mil/1985 tanggal 15 Februari 1986, pada pokoknya menyatakan: "karena surat dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap, maka dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinyatakan batal demi hukum”;*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya mengajukan keberatan mengenai masalah kewenangan mengadili, namun oleh karena sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai persoalan tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya cacat formil dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka materi eksepsi tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kendati materi eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan dan diputus, namun oleh karena dalam *petitum* angka 3 eksepsinya, Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak berdasar, atau setidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, maka keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tetap dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-178/BGR/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023 dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan, dan diperintahkan untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk seketika dibebaskan dari tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 156 Ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Kiki Perli Ramdani Bin Asep Isa Ismail tersebut diterima;

*Halaman 20 dari 21 Putusan Sela Nomor 390/Pid.B/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-178/BGR/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Septi Chaeriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.    Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti

Niken Irawati, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Sela Nomor 390/Pid.B/2023/PN Cbi